

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
2023**

KPT NOMOR: 15 Tahun 2023, 5 HLM

**KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kera KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih , Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 April 2023.
- Lampiran 1 halaman